

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan hasil skripsi ini sebagai berikut :

1. Terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin karena orang tua mempelai tidak mau mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama walaupun sudah diberi nasehat oleh Kepala KUA setempat dengan tiga alasan: Pertama, kurangnya biaya. Kedua, dikhawatirkan terjadinya perzinahan karena hubungan calon mempelai sudah sangat dekat. Ketiga, mempelai menyatakan sangat siap berumah tangga. Sedangkan Kepala KUA tetap melaksanakan perkawinan tersebut dengan lima pertimbangan: Pertama, hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan. Kedua, kontrol dari orang tua kurang, Ketiga, kurangnya biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi. Keempat, adanya izin dari kedua orang tua. Kelima, sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dalam Hukum Islam.
2. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) KHI jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan di bawah umur tanpa

dispensasi ini batal demi hukum dengan alasan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh norma-norma yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan dalam kitab-kitab fiqh, status perkawinan tersebut adalah sah. Karena telah memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam dalam perkawinan.

B. Saran

1. Dalam melangsungkan sebuah perkawinan, hendaknya bagi calon mempelai agar mempertimbangkan secara matang usia perkawinan, dan yang lebih penting adalah masalah kedewasaan dari masing-masing calon mempelai untuk mencapai rumah tangga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah. Apabila tidak mampu untuk permohonan dispensasi, masih ada upaya prodeo (bebas biaya) dari pihak pengadilan.
2. Disarankan kepada PPN, dalam menerima, memeriksa dan melaksanakan pencatatan perkawinan agar dilakukan dengan cermat dan tetap mempertimbangkan segala sesuatu tetap pada norma yang berlaku untuk mendapat kepastian hukum, serta mengetahui syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Disarankan juga kepada Departemen Agama untuk mengontrol lembaga-lembaga bawahannya agar tetap menjalankan tugas sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.